

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
TESIS**



Disusun oleh:

Nama : TIGOR MEDHYKA JILIANTO

NIM : 20302300537

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : TIGOR MEDHYKA JULIANTO

NIM : 20302300537

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TIGOR MEDHYKA JULIANTO**
NIM : 20302300537
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dijetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

UNISSULA


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Erwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal.


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota.


Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIGOR MEDHYKA JULIANTO

NIM : 20302300537


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN Keadilan Restoratif pada
TINDAK PIDANA Pencurian di Kepolisian Daerah
Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(TIGOR MEDHYKA JULIANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIGOR MEDHYKA JULIANTO

NIM : 20302300537

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(TIGOR MEDHYKA JULIANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2024

Yang membuat pernyataan,



TIGOR MEDHYKA JILIANTO

ABSTRAK

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengkaji dan menganalisis penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum; 2). untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, teori kepastian hukum dan teori keadilan restorative.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum telah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif baik dalam pemenuhan persyaratan materiil dan formil maupun dalam mekanisme penanganannya, sehingga dapat terwujud keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan; 2). hambatan dalam penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme restorative justice, tidak tercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, dan pandangan negatif masyarakat terhadap restorative justice. Selain itu Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bersifat multitafsir, dan pada struktur hukum terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum yang nakal, kemudian terhadap budaya hukum, masyarakat tidak mengenal proses Restorative Justice dan menganggap bahwa proses Restorative Justice di Kepolisian hanya akan terjadi apabila menggunakan uang. Solusi untuk mengatasinya adalah memberikan edukasi terkait restorative justice, melanjutkan ke tahap penuntutan, dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait restorative justice.

Kata Kunci : Restorative, Tindak Pidana, Pencurian.

ABSTRACT

The application of the principles of restorative justice depends on what legal system a country adheres to. If the legal system does not want it, then the implementation of Restorative Justice cannot be forced. The research objectives of this study: 1). to examine and analyze the application of restorative justice to criminal acts of theft in the Central Java Regional Police based on legal certainty; 2). to study and analyze the obstacles and solutions to implementing restorative justice in criminal acts of theft in the Central Java Regional Police based on legal certainty

This research uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using Lawrence Friedman's legal system theory, legal certainty theory and restorative justice theory.

The results of the research conclude that: 1) The implementation of Restorative Justice in the Crime of Theft in the Central Java Regional Police Based on Legal Certainty is in accordance with the provisions of Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice both in fulfilling material and formal requirements as well as in the handling mechanism, so that justice, legal certainty and benefits can be realized; 2). Obstacles in implementing restorative justice in handling criminal acts of theft in the Central Java Regional Police area are the lack of understanding of the parties regarding the restorative justice mechanism, the failure to reach a peaceful agreement between the perpetrator and the victim, and the community's negative view of restorative justice. Apart from that, Perkap Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses based on Restorative Justice has multiple interpretations, and in the legal structure there are legal loopholes that can be exploited by naughty law enforcement elements, then regarding the legal culture, the public is not familiar with the Restorative Justice process and assumes that the process is Restorative. Justice in the police will only occur if money is used. The solution to overcome this is to provide education regarding restorative justice, proceed to the prosecution stage, and provide outreach to the community regarding restorative justice.

Keywords: Restorative, Crime, Theft.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Hj. Widayati, S.H., H.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.


5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, November 2024

Penulis


TIGOR MEDHYKA JILIANTO



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| F. Kerangka Teoretis..... | 14 |
| G. Metode Penelitian | 20 |
| H. Sistematika Penelitian..... | 23 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Penerapan Restorative Justice..... | 24 |
| B. Tindak Pidana Pencurian | 35 |
| C. Kepolisian Daerah Jawa Tengah..... | 44 |
| D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Perspektif Hukum Islam | 57 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum | 68 |
| B. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum..... | 86 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Saran | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
UNISSULA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidana. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sebelum perbandingan dilakukan dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 yaitu: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adanya UUD pasal 1 ayat 3 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku.

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.¹

¹ Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Begitupula dalam praktek penegakan hukum pidana yang biasa dikenal dengan istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan dari berbagai faktor terutama dari faktor ekonomi masyarakat itu sendiri. Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zhalim dari

tempat penyimpanan harta benda tersebut.² Indonesia adalah suatu negara hukum, dimana di setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.³

Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara. Aturan tersebut tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Namun sayangnya, hukum formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi para penegak hukum. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pandangan ilmu kriminologi dan sosiologi, yang berusaha mencari solusi penyelesaian konflik dari sudut pandang filosofi pembedaan.

Filosofi pembedaan berkembang dari konsep pembalasan, menjadi konsep memperbaiki pelaku hingga konsep pembedaan sebagai program pendidikan bagi pelaku. Dengan demikian, mengakibatkan perhatian terhadap korban menjadi terabaikan, padahal seharusnya penegak hukum yang mewakili Negara selain menegakkan eksistensi hukum untuk mencapai tujuan hukum, juga mewakili korban untuk menuntut pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap korban sebagai warga Negara. Beberapa kasus pidana, seperti “pencurian”, dan kejahatan lain diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektifitas proses pembedaan di Indonesia dalam mengatasi kejahatan di masyarakat. Tujuan akhir pembedaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan

² Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 294

³ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1

keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat serta untuk penegakan aturan hukum. Semua bentuk pidana perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum formil di Indonesia, perhatian lebih dititik beratkan pada pelaku kejahatan, sedangkan korban tidak mendapatkan perhatian dari negara. Sistem pemenjaraan, sebagai solusi untuk membuat jera pelaku, ternyata tidak efektif karena tidak mampu mereformasi perilaku pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana, demi untuk mewujudkan tujuan pidana sebagaimana di atas.

Hukum pidana positif atau KUHP terdapat beberapa peraturan tentang tindak pidana pencurian diantaranya: Pasal 363 ayat (1) butir 3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pasal 363 butir 4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan Pasal 363 butir 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Serta Pasal 363 ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴

Studi kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN.Yk. Dengan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-

⁴ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Pustaka Mahardika), hlm. 108

Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pengadilan menyatakan terdakwa Teguh Santoso alias Agung Bin Mugiyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mobil Xenia warna silver metalik dan barang-barang lainnya yang ada di dalam mobil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Aris Susanto, dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dimana Terdakwa menjual melalui perantara dengan harga Rp.13.500.000,00 dan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.9.500.000,00 dimana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera.⁵ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁶ Jadi pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian di masa yang akan datang harus berkeadilan dan dapat menimbulkan efek jera.

⁵ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015

⁶ Bambang Tri Bawono, SH., M.H., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

Penyelesaian perkara pidana dalam kerangka negara Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana Belanda yang diadopsi menjadi hukum pidana nasional Indonesia. Pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda yang berlaku pada tanggal 18 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia⁷.

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang kerugiannya) dianggap tidak serius. Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 perlu disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu

⁷ Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya, hlm. 132.

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif dalam pelaksanaannya didasarkan pada 2 syarat yang mana dijelaskan pada Pasal 3 (1) yang berbunyi: Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. Umum; dan/atau b. Khusus.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Gagasan pendekatan keadilan restorative justice yang lebih menitikberatkan pada situasi yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri. Proses peradilan pidana diubah dengan menitikberatkan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. Restorative Justice sendiri mempunyai arti memulihkan keadilan, dan

rehabilitasi disini mempunyai arti yang lebih luas daripada yang dikenal dalam proses pidana sehubungan dengan ganti rugi atau ganti rugi kepada korban.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun.

Konsep keadilan *restorative justice* tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat dipulihkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara korban/keluarga korban dan pelaku. Pihak korban dapat melaporkan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi

kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Hal ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Keadilan Restorative justice dipandang sebagai cara berpikir baru yang dapat digunakan untuk menanggapi berbagai kejahatan dan untuk menanggapi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Selanjutnya konsep keadilan restorative justice juga dianggap sejalan dengan nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan merupakan sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang digunakan masyarakat Indonesia. Termasuk sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan (konflik) yang terjadi antar anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum?

2. Apa kendala dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan hukum pidana khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian di Polda Jateng .

b. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

2. Keadilan Restoratif

Konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di

⁸ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Clifford Dorn, sebagaimana dikutip oleh Susan C, Hall telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁹ Sedangkan menurut Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹⁰

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak

⁹ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4

¹⁰ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 8 Februari 2023 Pukul 13.32 WIB

pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

3. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.¹¹ Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zhalim dari

¹¹ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 146

tempat penyimpanan harta benda tersebut.¹² Indonesia adalah suatu negara hukum, dimana di setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.¹³

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Restoratif

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya. Menurut Tony Marshall, peradilan restorative adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan

¹² Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 294

¹³ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1

¹⁴ Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt), Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86

masalah kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan.

Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁵

¹⁵ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional saat ini yaitu pendekatan represif yang dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan akan keadilan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁶

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran

¹⁶ Mansyur Kartayasa, 2012, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2

penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁷

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Menurut Howard Zehr menyatakan bahwa pengertian keadilan restoratif *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan

¹⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁹

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum yang

¹⁸ Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, hlm. 181

¹⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

²⁰ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung. Jakarta. 2002
Hlm. 95.

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.²¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

²¹ *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.²²

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²³, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

²³ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpukan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Adapun wawancara akan dilakukan kepada penyidik Polda Jateng, dan kanit reskrim Polda Jateng.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.


H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Penerapan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepastian Hukum, Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan: penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum; kendala dan Solusi dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berbasis kepastian hukum dan bagaimana solusinya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Restoratif Justice

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁴ Selain itu, penerapan (implementasi) merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁵ Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.²⁶

Hukum Pidana mengenal istilah Restorative Justice, yang merupakan suatu konsep upaya dalam rangka memulihkan hak-hak korban tindak pidana dalam menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan, dengan maksud

²⁴ Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru, Bandung, hlm. 70.

²⁵ Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 39.

²⁶ J.S. Badudu dan Zain Sultan Mohammad, 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1487.

dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana dapat diselesaikan atas persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak sehingga akan tercipta keadilan berdasarkan keadilan restoratif.

Menurut Marlina, Restorative Justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.²⁷ Clifford Dorn mendefinisikan Restorative Justice sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.²⁸ Menurut Tony Marshall keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan pihak- pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan mencari penyelesaian dalam menghadapi keadaan setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang.²⁹

Keadilan restoratif merupakan konsep upaya dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan

²⁷ Dr. Marlina, S.H.,M.Hum. *Loc.cit.* Hlm. 180.

²⁸ Susan C. Hall. *Restorative Justice in the Islamic Penal Law : A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11. Hlm. 4.

²⁹ Tony Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate. 1999. Hlm. 5. <http://www.restorativejustice.org>. Akses 19 September 2023. Pukul 16.32 WIB.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut proses penyelenggaraan restorative justice dilaksanakan dengan cara gelar rekonsiliasi yang mengutamakan pemulihan keadaan korban tindak pidana. Pemulihan kembali yang dimaksud merupakan perihal upaya perlindungan korban tindak pidana berupa pengembalian kerugian secara materil maupun immateriil salah satunya dengan upaya pemberian ganti rugi. Jenis perlindungan Korban tindak pidana meliputi pemberian hak pelayanan dan hak prosedural. Hak prosedural merupakan hak yang diberikan oleh korban korban untuk berperan lebih aktif dalam setiap tingkat perkara, sedangkan hak pelayanan (*service model*) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau upaya pengembalian kepada kondisi semula.³¹

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*) membahas mengenai restitusi. Restutisi adalah pemberian penggantian kerugian korban dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga atau oleh keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian tersebut termasuk kembalinya harta atas kerugian materil dan pemulihan hak-hak immateriil atau kerugian lain yang diderita oleh korban. Selain hal itu terdapat perluasan perlindungan terhadap korban tindak pidana, melalui kongres pencegahan

³⁰ Pasal 1 ke-3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*;

³¹ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik*. CV. Mandar Maju. Bandung 2007. Hlm 408.

kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan (*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-tujuh telah melahirkan deklarasi tentang perluasan perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan memberikan perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh aparat penguasa akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³² Berdasarkan kedua deklarasi oleh PBB tersebut terdapat perluasan pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana yang semula hanya pemberian perlindungan secara mendasar terhadap korban tindak pidana meliputi pemberian ganti rugi maupun restitusi dan lain sebagainya diperluas menjadi perlindungan korban terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, dengan demikian *restorative justice* telah didukung dunia melalui deklarasi yang dihasilkan dari kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mekanisme pendekatan *Restorative Justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka pelaku tindak pidana yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.³³ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana harus mengakui

³² Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2004. Hlm. 65-66.

³³ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk. S.H.,M.M.,M.H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2013. Hlm. 127.

kesalahannya agar upaya Restorative Justice dapat dilaksanakan. Pengakuan kesalahan secara mendasar merupakan suatu alat bukti yang akan memberi manfaat yang efisien dalam penyelesaian perkara pidana. Pengakuan bersalah dapat juga disebut sebagai pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada korban, dengan demikian pengakuan kesalahan menjadikan dasar dalam penegakan hukum restorative sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar yang telah dikemukakan oleh Susan Sharpe, yaitu .³⁴

1. Partisipasi penuh dan kosensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku;
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya;
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana;
5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Praktek penegakan hukum pada kenyataannya selalu mengedepankan hak-hak pelaku pidana tanpa memperdulikan hak-hak korban tindak pidana sehingga korban tindak pidana seringkali tidak mendapatkan perhatian dan

³⁴ Hatta Ali. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT Alumni. Bandung 2012. Hlm 321.

terabaikan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia terdapat kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban,³⁵ padahal Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perhatian serta jaminan kepada masyarakat termasuk korban tindak pidana, seperti yang telah dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Manusia memiliki hak asasi yang melekat secara mutlak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan demikian Negara Indonesia merupakan negara yang menjalankan negaranya secara demokratis dan berperikemanusiaan dalam penyelenggaraan keadilan sosial terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali.

³⁵ Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta. Bandung. 1986. Hlm. 33.

Melalui amanah undang-undang yang telah disebutkan diatas, Indonesia wajib memberikan jaminan sosial terhadap warga negara melalui upaya pemberian hak-hak yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Pemberian jaminan sosial merupakan bagian integral dari hak asasi termasuk jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Wujud negara Indonesia dalam memberikan kesejahteraan terhadap korban tindak pidana yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pemberian hak-hak korban tindak pidana. Pemberian jaminan sosial terhadap warga negara diperkuat oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Dengan demikian Indonesia telah berkomitmen untuk berlaku adil dengan menempatkan warga negara untuk berada pada kedudukan yang sama di depan hukum.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak selalu dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip Restorative Justice, namun dalam praktek peradilan Restorative Justice dapat diterapkan manakala terdapat inisiatif dari penegak hukum sebagai bagian dari perangkat negara dalam rangka penegakan hukum.

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan dari hukum positif yang mengatur larangan maupun kewajiban- kewajiban yang dijalankan oleh negara melalui aparaturnya penegak hukum yang berwenang dalam menentukan suatu perbuatan beserta sanksi pidana bagi yang melanggar. Oleh karenanya hukum pidana memiliki fungsi sebagai alat pemberi sanksi dan juga sebagai penguat aturan-aturan yang lainnya agar aturan tersebut dapat ditaati. Dengan demikian konsep Restorative Justice tidak selalu dapat diterapkan apabila dalam proses mediasi terdapat norma-norma yang belum tercukupi, sehingga pemidanaan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara tindak pidana (*Ultimum Remidium*).

Menurut Muladi, konsep Restorative Justice memiliki arti sebagai sebuah kejahatan yang dirumuskan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan perbuatan itu dianggap sebagai suatu konflik yang terdiri dari beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut :³⁶

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

³⁶ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995. Hlm. 127-129.

- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Berdasarkan beberapa karakteristik yang telah disebutkan diatas, Restorative Justice pada dasarnya lebih berfokus pada nuansa kekeluargaan melalui upaya perdamaian dan kesepakatan serta berfokus pada implikasi yang akan ditimbulkan atas permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga apabila permasalahannya telah diselesaikan, maka kedua belah pihak akan kembali ke masyarakat tanpa adanya perpecahan sosial. Hukum Pidana tidak hanya sekedar sebagai alat pembalasan semata yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi hukum pidana harus diterapkan agar hukum pidana dapat memiliki tujuan yang bermanfaat kepada seluruh warga masyarakat. Teori Restorative Justice selaras dengan teori *utilitarian* yang mengajarkan

bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karl O. Christiansen menyebutkan bahwa teori *utilitarian* memiliki ciri- ciri dan karakteristik yaitu sebagai berikut³⁷.

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus memiliki tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan agar suatu kejahatan tidak terulang kembali;
5. Pidana harus melihat ke depan (cara pandang prospektif).

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas terhadap pelaku kejahatan dengan pihak korban serta masyarakatnya. Pelaku tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah menjalani hukuman pidana penjara tidak dapat diintegrasikan kembali didalam kehidupan bermasyarakat. Kemungkinan yang akan terjadi adalah timbul rasa ingin membalas atau timbul rasa dendam oleh pelaku terhadap korban yang telah mengusut hingga memenjarakannya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tindakan kriminal baru dan akan menimbulkan perpecahan sosial.

³⁷ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hlm. 24.

Indonesia adalah negara hukum penganut asas hukum yang berdaulat. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan demikian negara hukum merupakan sistem ketatanegaraan yang diatur oleh hukum yang membentuk menjadi sebuah konstitusi dengan mewajibkan seluruh masyarakat negara untuk tunduk terhadap hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan melindungi individu dari segala bentuk diskriminasi termasuk tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat. Negara Indonesia memberikan batasan kepada pemerintah berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan tidak melanggar hak-hak rakyat,³⁸ hal tersebut merupakan esensi dari negara yang menganut asas hukum yang berdaulat dalam rangka melindungi hak-hak rakyat tanpa diskriminasi.

Pembatasan kewenangan oleh negara berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup perlakuan oleh negara untuk bertindak agar tidak melampaui batas kewenangan sebagai upaya dalam menghindari diskriminasi yang dapat mencederai hak-hak rakyat. Pembatasan kewenangan oleh negara kepada sistem peradilan Indonesia diberikan kepada institusi penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki fungsi masing-masing dan memiliki kemandirian dalam menentukan arah kebijakan terhadap pemeriksaan suatu perkara.

³⁸ Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (rechstaat)*. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hlm.3.

Secara filosofis Restorative Justice merupakan proses penegakan hukum pidana dalam bentuk penyelesaian perkara hukum yang diselenggarakan di luar proses peradilan pidana. Prosedur penyelesaian melalui keadilan restoratif mengesampingkan prosedur penyelesaian perkara yang telah difasilitasi oleh negara, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada prosedur peradilan yang telah berlaku. Keadilan restoratif adalah cerminan nilai “Permasyarakatan yang adil dan Beradab” yang terkandung didalam Pancasila, yang merupakan nilai dan pedoman dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan proses penyelesaian dalam konteks Restorative Justice.

B. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an”, sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyaknya kesempatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

1. Pencurian secara aktif:

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif:

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur- unurnya sebagai berikut:

1) Mengambil barang:

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari- jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

2) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya.

Jadi, dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas serta tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil.

Jadi, dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi demikian jelaslah dengan kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang

yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUHP yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran.
2. Pada waktu terjadi ledakan.
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir.
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut.
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi.
6. Pada waktu ada kapal karam.
7. Pada waktu ada kapal terdampar.
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api.
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan.
10. Pada waktu terjadi huru hara.
11. Pada waktu terjadi bahaya perang

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 Ayat (3) KUHP, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman.
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun.
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenamdengan matahari terbit

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.

7. Pencurian ringan.

Penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 364 KUH Pidana. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Mengenai pencurian dengan pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan apabila:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika yang tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

C. Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- b. Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- c. Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui

peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar setiap tingkah laku dan perbuatan baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap tingkah laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban. Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih

lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi:

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) menegakkan hukum dan
- (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- (f) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
- (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- (l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- (a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- (i) mencari keterangan dan barang bukti;
- (j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- (l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- (m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berikut adalah fungsi dan tugas satuan di Kepolisian:

a. Tugas dan fungsi Sat. Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Sat Sabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP) penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Tugas dan fungsi Sat.Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan

perlindungan khusus terhadap korban dan peaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan per undang-undangan

c. Tugas dan fungsi Sat.Lantas (Satuan Lalu Lintas)

Sat Lantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

d. Tugas dan fungsi Sat.Intelkam (Satuan Intelejen dan Keamanan)

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi 15 Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, memberikan pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

e. Tugas dan fungsi Sat.Binmas (Satuan Bimbingan Masyarakat)

Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

f. Tugas dan fungsi Sat.Tahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat tahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

g. Tugas dan fungsi Sat. Resnarkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Resnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana

utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggara kantugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri di wilayah tingkat I, yaitu Provinsi Jawa Tengah.

D. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.³⁹ Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu

³⁹ Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.24. (online), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/KaadilanKepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUU-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>

yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.⁴⁰

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.⁴¹ Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.⁴²

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak

⁴⁰ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

⁴² Jaka Mulyata, *Op.cit.*, hlm. 25.

berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah:⁴⁴

- a) Prospectivity atau hukum tidak berlaku surut;
- b) Promulgation atau hukum harus diumumkan;
- c) Clarity atau hukum harus jelas;
- d) Generality atau hukum bersifat umum;
- e) Consistency or avoiding contradictionn atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
- f) Possibility of obedience atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
- g) Constancy through time or avoidance of frequent change atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
- h) Congreunce between official action and declared rules.atau kesesuaian

⁴³ Ibid., hlm. 26.

⁴⁴ Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006, (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>

dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Indonesia beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal. Kedua asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5 “

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan dan;
- f. keterbukaan.”⁴⁵

Adapun penjelasan dari asas-asas formal di atas ialah :

- a. Asas kejelasan tujuan merupakan setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asal kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat merupakan setiap jenis dari suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan merupakan dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan setiap materi muatan yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan merupakan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik itu berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk karena dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan merupakan setiap peraturan perundang-undangan

⁴⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

harus memiliki pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dipahami serta sistematika yang baik sehingga peraturan tersebut tidak menimbulkan sebuah intepretasi bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan merupakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

(1) Pasal 6 “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan,
 - k. keserasian, dan keselarasan.”⁴⁶

Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini guna menjamin seluruh aspek

⁴⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan perundang-undangan. Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memaknai dengan baik suatu ketentuan hukum. Hukum tidak boleh kontradiktif dengan hukum yang sudah ada sehingga tidak timbul keraguan dalam pelaksanaannya.

E. Tindak Pidana Pencurian Menurut Perspektif Hukum Islam

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraq, yasriq, saraqan, dan secara etimologis berarti akhaza maalahu khufyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁴⁷ Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang dinilai mulia (muhtaram) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.⁴⁸ Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun

⁴⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99

⁴⁸ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 311

dan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁴⁹ Sementara itu, secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :⁵⁰

Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”

Muhammmad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”⁵¹

Wahab Al Zuhaili “sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, *istiraaqus sam‘i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh,(Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 144

⁵⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, loc,cit

⁵¹ Ibid

adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”⁵²

Abdul Qadir Audah “ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta’zir. Sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.”⁵³

Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”⁵⁴ Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.⁵⁵

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha*’ adalah sama dengan yang diartikan

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 369

⁵³ Nurul Irfan dan Masyrofah, op,cit. h. 100

⁵⁴ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, h.81

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 83

istilah *jarimah*. Definisi *jinayah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist antara lain dipaparkan di bawah ini :

- a. Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *jinayah* seara bahasa yaitu “nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”. Pengertian *jinayah* secara istilah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”⁸⁷
- b. Jarimah menurut Imam Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir).

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi.

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenai sanksi.⁵⁶

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung :Maarif, 1984), 214.

pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.⁵⁷

2. Pencurian yang harus dikenai had

Pencurian yang dapat dikenai had adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman had telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan.

Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu:

1. Pencurian kecil (sariqah al-sugra)

Pencurian kecil (sariqah al-sugra) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman had potong tangan. Dalam hukum pidana Islam sariqah al-sugra biasa dikenal dengan sariqah saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah had potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

2. Pencurian besar (sariqah al-Kubra)

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga hirabah (perampokan).⁵⁸

⁵⁷ Ibid., 215.

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam. (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994), 514

Hukuman had dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (Sughra dan kubra), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap. Karena Allah SWT berfirman :

إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَنفِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, sebelum kamu kuasai (menjauhkan hukuman) atas mereka. Maka kamu ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Selain bertaubat, perbaiki tingkah laku mereka juga turut menentukan apakah had menjadi gugur atau tidak. Firman Allah SWT :

“Barang siapa yang bertaubat sesudah aniaya dan memperbaiki (amalannya), maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.⁵⁹

6. Pertanggungjawaban dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Sama halnya dengan hukum positif dalam hukum pidana Islam juga mengenal pembedaan. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam macam, penggolongan hukum pidana Islam berkaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, yaitu :

⁵⁹ Ibid., 154.

1. Hukuman pokok (al-uqubah al-asliyyah) : yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti qisas pada hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
2. Hukuman pengganti (al-uqubah al-badaliyah) : hukuman yang menggantikan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan. Seperti hukuman ta'zir pada pelaku jarimah had tapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya unsur kesamaran atau subhat.
3. Hukuman tambahan (al-uqubah al-taba'iyyah) : hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seperti seorang pembunuh waris tidak mendapat warisan dari harta korban.
4. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-Takhmiliyyah) : hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Seperti pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan suatu tindak kejahatan tertentu.⁶⁰

Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadaratan. Seperti juga dalam hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengenal teori pemidanaan dan merupakan tujuan dari pemidanaan, yaitu :

1. Pembalasan (retribution) : teori ini menetapkan bahwa hukuman wajib dilaksanakan jika suatu kejahatan telah dilaksanakan dan telah terbukti

⁶⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 67.

Dalam teori ini perlu diperhatikan satu hal, yaitu al-afwan (permaafan), pemaafan dapat dilakukan oleh ahli waris korban. Seperti dalam qisas meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia memaafkan hal itu diperkenankan.

2. Pencegahan (deterence) : salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan, baik pencegahan terhadap pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi maupun terhadap orang lain.

3. Perbaikan (reformation) : menurut hukum pidana Islam suatu perbuatan pencurian telah dilakukan oleh seseorang, maka wajib hukuman had dilakukan terhadap pelakunya. Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya (sariqah al-tammah). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman had yaitu hukuman potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri.

a. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Seperti dikemukakan Ibn Abdulbar pernah melakukan eksekusi potong tangan terhadap pelaku pencuri. Menurut beberapa fuqaha pelaksanaan hukuman potong yang dilakukan hanya sekali, adapun jika pelaku melakukan pencurian lagi dia dikenakan hukuman ta'zir seperti yang dikemukakan Atha'.

Menurut Imam Malik dan Syafi’I hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potong tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat.⁶¹

- b. Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada pada tangan pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain. Maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan mengembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi.

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 82.

Seperti yang telah diketahui bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau subhat. Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum balig. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman had seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau rukun adaby yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah balig, berakal, mempunyai kemampuan berfikir dan memiliki kebebasan berbuat.

Seorang anak belum tentu balig, belum mempunyai kemampuan berfikir dan belum memiliki kebebasan berbuat. Dan tentu tidak dapat dikenakan hukuman had potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah.

Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan

pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba (hak individu) berupa pengambilan harta.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian tidaklah memenuhi unsur dan syarat dikenakan hukuman had potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman ta'zir sebagai ganti hukuman had potong tangan untuk pengajaran.⁶²



⁶² Basyir Ahmad Azhar, *Ikhtiar Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*, (Yogyakarta:Ull Press Yogyakarta, 2010), 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum

Masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sosial.⁶³

Pada konsep negara hukum (rule of law), peraturan perundang-undangan merupakan kiblat dalam penanganan permasalahan terutama dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan adagium “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Adagium tersebut menunjukkan bahwa hukum sangat kokoh dan ideal. Namun pada prakteknya, untuk membuat keadilan merupakan hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁴

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu

⁶³ Aditya Surya Dharma, Lathifah Hanim and Nanang Sri Darmadi, *The Police Effort in Managing the Spread of Covid-19*, Ratio Legis Journal, Volume 1 Nomor 2, June 2022, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rli/article/view/23720/7361>.

⁶⁴ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, h.1504

diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan terencana.⁶⁵ Terkait dengan pengaturan hukum pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting.

Tugas kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun ke

⁶⁵ Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum Kaidah.

tahun ini perlu dilakukannya penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk ditahun selanjutnya.

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang. Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang memiliki makna bahwa hukum memiliki sifat yang umum mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.

Proses pidana konvensional, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Perkara pidana termasuk dalam masalah publik, di mana negaralah yang berwenang menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, berkewajiban menyelesaikan perkara dimaksud atas nama negara. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.⁶⁶ Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pidana yang berupa penjara. Penyelesaian masalah pidana di Indonesia sudah mengenal istilah perdamaian meskipun tidak sebanyak proses litigasi di pengadilan. Setiap tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan instrumen hukum formil.. Hal inilah yang menghambat pelaksanaan penghentian perkara

⁶⁶ Ibid, hlm.15.

pidana, meskipun antara korban dan pelaku saling menerimanya. Problematika formil ini berimplikasi pada penuhnya lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara pidana di pengadilan.

Pada sisi yang lain, pemidanaan tidak memberikan rasa keadilan, baik kepada pelaku maupun korban. Sehingga meskipun pelaku sudah dipidana (diberikan punishment), namun belum mampu memulihkan perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan. Disinilah arti pentingnya penegakan hukum secara progresif, dengan lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.⁶⁷ Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tiada henti, hukum yang dilihat dari kenyataan empiris bekerjanya hukum dalam masyarakat yang berupa ketidakpuasan dan kepedulian terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum.

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat utama dari semua pembahasan hukum. Berdasarkan kebijakan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan factor perilaku manusia. Oleh karenanya, dari sinilah dipertanyakan, untuk kepentingan siapakah penetapan hukum pidana tersebut, apakah untuk pelaku kejahatan, korban, ataukah untuk negara ?. Terkait dengan masalah tindak pidana pencurian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian, yaitu ; pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur

⁶⁷ Ali Imron, et.al, Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective,(USA : Jurnal Multicultural & Education, 2022)p.155.

dalam Pasal 365 KUHP, di mana bahwa berat ringannya sangsi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan.⁶⁸ Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian, jika terbukti di persidangan, maka akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan sebagai imbalan atas kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana sebagaimana “percobaan pencurian”, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas “pidana penjara”. Padahal kasus “percobaan pencurian” ini dapat diselesaikan dengan cara yang lain, misalnya dengan pendekatan restorasi atau “restorative justice”.

Tata cara penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam KUHP. Akan tetapi prosedur dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan. Keadaan tersebut memposisikan sistem pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah sistem yang memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Penempatan narapidana ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas mengakibatkan tidak fokusnya penanganan, pembinaan dan pengawasan para terpidana. Hal ini mengakibatkan lembaga pemasyarakatan justru menjadi wadah atau tempat bagi para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan meniru perilaku kriminal dari terpidana lainnya.

⁶⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penyelesaian tindak pidana melalui jalur peradilan juga kurang menguntungkan bagi pihak korban, sebab korban hanya mendapatkan kepuasan atas pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana dan hanya terbalaskan dendamnya. Hal ini terjadi misalnya ketika terdakwa dipidana dengan pidana penjara dan denda, maka uang denda tidak serta merta diberikan kepada pihak korban, tetapi diserahkan kepada negara, sehingga korban tetap merupakan pihak yang dirugikan.⁶⁹

Kondisi tersebut di atas menjadi dasar adanya konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Restorative justice adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Restorative justice menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁷⁰ Pada konsep restorative justice, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Pendekatan restorasi adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah atau konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Tindak pidana dipandang

⁶⁹ *Ibid.*, h.1055

⁷⁰ Purwadi Arianto, 2013, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*, Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng, Semarang, h.

sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh semua pihak secara bersama sama.⁷¹

Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban.⁷²

Kejahatan, menurut pendekatan restorasi, bukanlah pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi oleh negara, tetapi perbuatan yang harus dipulihkan melalui “pemaafan” atau hal lain yang sifatnya menjauhi pemenjaraa.⁷³ Pendekatan restorasi berusaha menyelesaikan kejahatan dengan membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana. Dalam lingkup internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendorong penggunaan pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.⁷⁴ Pendekatan ini juga telah diterapkan di berbagai negara, baik yang menganut sistem hukum pidana civil law (Perancis, Jerman, Belanda), maupun yang menerapkan sistem hukum pidana common law (Amerika Serikat, Kanada, Australia). Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana implementasi

⁷¹ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition (Colorado, USA: Westview, 2004), 332 dalam Ali Sodikin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 67.

⁷² Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, *Law in Context*, Vol.1, 2000, 167-190 dalam Ali Sodikin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 67.

⁷³ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113.

⁷⁴ Setidaknya ada empat belas konvensi yang dikeluarkan oleh PBB dalam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Selengkapnya lihat Rufinus, 117-118.

pendekatan restorasi dalam penyelesaian tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia, khususnya dalam tindak pidana pencurian.

Pendekatan rule of law di Indonesia dianggap tidak efektif lagi, karena cenderung bersifat liberal individualistik. Cita hukum, doktrin, asa, dan tujuan hukum diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu. Sistem hukum ini, menurut Gunaryo, menekankan pada unsur detachment (ketakberpihakan) yang ketat sehingga manusia diperlakukan sebagai kasus. Kelemahan sistem ini adalah tidak dapat melayani kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu perlu perubahan paradigma dari rule of law menuju rule of social justice, sehingga keadilan sosial sejajar dengan keadilan individu.⁷⁵ Pendekatan restorasi menjadi pilihan tepat untuk mengembangkan konsep ini. Sebab tidak menutup kemungkinan, penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, akan mampu menemukan penyelesaian masalah yang adil dan sama-sama membawa manfaat (win-win solution) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Pendekatan restorasi hukum sudah selayaknya diberi ruang dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien serta menuju terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “Alternative Dispute Resolution” ada pula yang menyebutnya “Apropriate

⁷⁵ Achmad Gunaryo, 2012, *Dari Rule of Law Menuju Rule of Social Justice* dalam Ahmad Gunawan dan Mu’ammam Ramdhan, *Menggagas Hukum Progressif di Indonesia*, Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, Yogyakarta, 36-37.

Dispute Resolution”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus – kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁷⁶ Pada dasarnya, bentuk pelaksanaan Restorative Justice, tak lain ialah dengan pelaksanaan Mediasi Penal terhadap perkara-perkara pidana ringan yang melibatkan antara pelaku dan korban. adanya Restorative Justice, dimaksudkan untuk mencari titik tengah antara kedua dalam penyelesaian permasalahan tersebut, tentunya dengan mengedepankan pengembalian hak-hak korban, serta mengurangi penderitaan bagi si pelaku.

Restorative Justice atau keadilan restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan social masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep keadilan restoratif. Konsep tersebut bukanlah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan msyarakat suatu Negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat Negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Op.Cit. Hal. 3

pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksanaannya adalah masyarakat sendiri.

Menempatkan Restorative Justice menjadi suatu bentuk proses penyelesaian kasus tindak pidana yang diakui dan dijalankan di sebuah Negara. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses Restorative Justice yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tenggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.⁷⁷ Pada Prinsipnya, Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penuntutan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹³ Dengan adanya Surat Edaran Nomor 8 tahun 2018 dari Kapolri mengenai penerapan keadilan restoratif, penyidik sebagai bagian pertama dalam pengungkapan suatu kejahatan dituntut untuk lebih selektif dalam rangka pemisahan perkara. Pemisahan perkara yang dimaksud tak lain merupakan salah satu cara penentuan suatu upaya dapat dilaksanakan Mediasi Penal sebagai poros

⁷⁷ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op.Cit. Hlm. 198 - 199

penyelesaiannya. Sebagaimana, Dikutip dalam Surat Edaran Nomor 8 tahun 2018, bahwasanya terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi dalam kriteria penentuan perkara ke dalam perkara wajib upaya mediasi penal untuk meraih keadilan restoratif, atau perkara yang harus dilakukan pelimpahan perkara ke Penuntut umum.

Adapun kedua syarat tersebut, ialah sebagai berikut;

1. Terpenuhi syarat materiil

- a. tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat
- b. tidak berdampak konflik social
- c. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan
- d. Prinsip pembatas
 - a) pada pelaku
 - tingkat kesalahan relatif tidak berat, yakni kesalahan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan
 - pelaku bukan residivis
 - b) pada tindak pidana dalam proses
 - Penyidikan

- Sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.⁷⁸

2. Terpenuhinya syarat formil

- a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak
- b. Surat Pernyataan perdamaian, penyelesaian para pihak yang berperkara, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.⁷⁹
- e. pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
- f. semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Pasal 362 KUHP Tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh

⁷⁸ Vide Syarat Materil Restorative Justice pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

⁷⁹ Vide Syarat Formil Restorative Justice pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

rupiah”⁸⁰ Dalam Tindak Pidana Pencurian, Pasal teringannya ialah Pasal 362, dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun, adapun apabila membandingkan dengan syarat formil Restorative Justice yang mana Pasal 362, bentuk kerugiannya tidak meimbulkan kerugian jiwa atau menimbulkan korban manusia. sehingga seharusnya perkara dengan ancaman Pasal 362 baik Tindak Pidana Pencurian yang sudah terjadi maupun percobaan harus diupayakan Restorative Justice dalam penyelesaiannya.

Pasal 363 menyatakan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁸⁰ Vide Pasal 362, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁸¹ Pasal 363 ayat (1) maupun (2), meski keduanya diancam dengan hukuman yang lebih banyak dibandingkan Pasal 362, namun tindakan pada Pasal 363, tidak menimbulkan korban jiwa atau korban manusia, sehingga secara normative, sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018, harus di upayakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice. Bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban dan pengembalian hak-hak yang semula terampas atau terancam terampas karena adanya tindak pidana pencurian atau percobaan pencurian tersebut.

Pasal 364 menyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁹⁸ Selanjutnya, dengan berdasarkan tiga Pasal di atas dan prinsip

⁸¹ Vide Pasal 363, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

keadilan restoratif, Penulis merasa sudah sewajarnya apabila terdapat tindak pidana percobaan pencurian tetap dilakukan proses upaya restoratif justice, yang mana dengan klasifikasi percobaan berarti tindakan yang dilakukan oleh tersangka belum memenuhi delik, sehingga dapat dimasukkan dalam bentuk dari tindak pidana ringan.

Pasal 365 menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁸²

Sedangkan, terhadap pasal 365, apabila melihat syarat formil bahwa tidak menimbulkan korban manusia, mana setiap perkara pencurian dengan ancama pidana pasal 365 KUHP, maka secara normative, tidak dapat dilakukan upaya Restorative Justice dalam penyelesaian perkaranya. Terhadap 4 pasal diatas, yang umumnya disangkakan oleh Penyidik dalam menangani perkara pencurian dan perobaan pencurian, dari keempat konsepsi pasal tersebut, hanya 1 Pasal (365 KUHP) yang berat untuk dilakukan Restorative Justice, sehingga berbanding terbalik dengan ketiga lainnya (362, 363, dan 364) maka dapat diselesaikan dengan Restorative Justice.

Di dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui sistem peradilan yang menekankan pada pembalasan tidak memberikan kepuasan dan keadilan di pihak korban maupun terdakwa. Para pihak merasa solusi yang adil ialah dengan melakukan kesepakatan perdamaian yang berorientasi kepada pemulihan kembali, bukan pembalasan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B/39/X 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan

⁸² Vide Pasal 363, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke kedua

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012 ini salah satunya seperti yang dicantumkan pada pasal 2 ayat (1) huruf b yang berisi :

“Sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum”.

Dapat dipahami bahwa Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat dan disetujui merupakan upaya sinkronisasi antar lembaga-lembaga penegak hukum dalam mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Nota Kesepakatan Bersama pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini memiliki tujuan antara lain seperti tercantum pada pasal 2 ayat (2) huruf e yakni :

“Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia”.

Ketentuan penting lainnya yang diatur di dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yaitu penerapan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara tindak pidana ringan seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) yang berisi :

“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Pasal 4 ayat (1) Nota kesepakatan Bersama ini juga menyebutkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Ketidakjelasan justifikasi undang-undang dalam upaya menerapkan konsep keadilan restoratif tidak menjadi hambatan karena terdapat aturan lain di luar undang-undang. Namun dalam praktiknya, terhadap tindak pidana ringan, keadilan restoratif ini tidak dilakukan ataupun tidak diterapkan secara optimal.

Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum telah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif baik dalam pemenuhan persyaratan materiil dan formil maupun dalam mekanisme penanganannya, sehingga dapat terwujud keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyidik di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah mampu bertindak secara progresif dengan melakukan terobosan yang tidak hanya terpaku pada ketentuan pidana saja, tetapi berupaya mencari penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku. Dalam hal ini pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya dengan mengembalikan barang yang dicuri, sedangkan pihak korban mendapatkan kembali haknya yaitu berupa harta benda yang hilang.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum

Pada dasarnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam onsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian. Bahwa tidak dapat dipungkiri, kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat terkadang tidak dapat berjalan berdampingan, sebagaimana dalam syarat formil dan syarat materiil Restorative Justice, yang keduanya mensyaratkan adanya kepentingan umum melalui kondisi sosial, penolakan masyarakat, hingga dampaknya terhadap sosial, sedang terhadap rasa keadilan disyaratkan keadilan bagi korban dengan mengembalikan hak-haknya, dan keadilan bagi pelaku agar mengembalikan keadaan sebagaimana sebelumnya. Namun, terkadang tuntutan masyarakat yang merupakan representasi dari kepentingan umum, tidak semata-merta sesuai dengan

kesanggupan dari pelaku tindak pidana, sehingga terkadang untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepentingan umum merupakan dua hal yang sulit terwujud.

Sebenarnya, Konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewedahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum.

Ketiga hal tersebut yang nantinya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam

batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bound“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (criminal justice system), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi hukum (legal substance)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (law in the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (the living law).

c. Budaya Hukum (legal culture)

Budaya hukum (legal culture) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri.

Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.⁸³

Bahwa guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya upaya Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana percobaan pencurian. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: Pertama ialah, Substansi Hukum, sebagaimana diketahui bahwa

⁸³ Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

instruksi penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, diinstruksikan oleh Kapolri melalui Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 dan di sahkan menjadi Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap Nomor 8 tahun 2021, menjadi sumber hukum tunggal dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara, hal tersebut terjadi karena pada dasarnya sistem hukum di Indonesia tidak mengakomodir penyelesaian perkara secara non-penal. Sejalan dengan Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif, serta sering dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti lembaga pemasyarakatan yang over capacity, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana. Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.⁸⁴Namun,

⁸⁴ Vide, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

baik Surat Edaran Kapolri maupun Perkap Nomor 8 tahun 2021, belum sepenuhnya mampu mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap kepastian proses sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan adanya penyelesaian perkara melalui Restorative Justice.

Sebagaimana disebutkan syarat materiil dan syarat formil dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu;

Syarat Materiil

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. tidak bersifat radikalisme dan separatism
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan Pengadilan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.⁸⁵

Bahwa dalam hal syarat Materiil penulis merasa pada bagian konflik sosial dan menimbulkan keresahan masyarakat merupakan poin yang sulit untuk diwujudkan, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki perbedaan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi, misalnya pelaku pencurian ayam, masyarakat yang merasa geram lebih memilih pelaku untuk dihukum seberat beratnya, namun secara kerugian, tidak seberapa beratnya, hal tersebut menyebabkan bahwa syarat ini terlalu berat apabila diterapkan secara

⁸⁵ Pasal 5 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

normatif. hal tersebut juga menjadi kelemahan substansi hukum pada Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Syarat Formil

1. adanya perdamaian kedua belah pihak
2. pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku
 - a. pengembalian barang
 - b. mengganti kerugian
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tidak pidana.⁸⁶

Penulis merasa bahwa syarat formil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, ialah berupaya menjadi celah hukum bagi upaya pemerassan, baik dari korban ataupun oknum penegak hukum.

Bahwa dikarenakan hal tersebut, Penulis menarik satu kesimpulan bahwa Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang saat ini digunakan sebagai dasar substansi hukum dalam proses penyelesaian perkara melalui Restoratif Justice, ialah obscure libel, hal tersebut didasari dari terlalu generalnya pasal 5 dan 6 pada perkap tersebut, dan tidak menyebutkan tindak pidana secara spesifik, di luar dari pada itu, tidak ada aturan lain yang dapat menjelaskan mekanismme secara jelas dalam pelaksanaan Restorative Justice.

⁸⁶ Pasal 6, Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Konsep kepastian hukum paling tidak mengandung dua prinsip dasar yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam berindak. Hal ini terkait dengan asas legalitas. Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (law), retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi. Kedua, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikaitkan dengan konsep restorative justice sudah memenuhi nilai kepastian hukum penyelesaian perkara pidana.

Tidak tercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban Kesepakatan damai antara kedua belah pihak (pihak pelaku dengan korban) merupakan salah satu syarat formil dalam pelaksanaan restorative justice sebagaimana diatur dalam dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pada prakteknya, meskipun penyidik telah mengupayakan mediasi dalam penanganan tindak pidana pencurian, tetapi para pihak terkadang menemukan titik temu, sehingga tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Hal ini terutama ketika pihak korban tidak bersedia untuk dilakukan restorative justice. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik memberikan pemahaman terhadap para pihak bahwa melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta dapat menyelesaikan perkara tindak pidana lebih cepat, murah dan sederhana dan memberikan keadilan bagi para pihak. Namun apabila memang tidak terjadi kesepakatan

damai, maka penyelesaian tindak pidana pencurian dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Sebagian masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa apabila dalam tindak pidana pencurian dilakukan restorative justice, dikhawatirkan pelaku akan mengulangi tindak pidana tersebut, terlebih masyarakat khawatir apabila nantinya mereka yang akan menjadi korban. Hal ini mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus dijatuhi pidana untuk memberikan efek jera. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait penanganan tindak pidana pencurian melalui restorative justice, dimana konsep tersebut menawarkan win-win solution bagi pelaku maupun korban, serta manfaat restorative justice yaitu agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan serta biaya yang mudah dan sederhana.

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).¹ Namun walaupun Bagir Manan mendefinisikan restorative justice sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah Just Peace Principles atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada

dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai Just Peace Principles atau Just Peace Ethics karena pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).² Terdapat beberapa sumber hukum lainnya yang mengatur tentang keadilan restoratif, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 1600 K/Pid/2009. Banyaknya jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara perdamaian di luar jalur pengadilan, mendorong pihak kepolisian untuk mengeluarkan aturan tentang keadilan restoratif guna memberi kepastian bagi para aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu aturan tentang keadilan restoratif terdapat dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, salah satunya ialah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah kelurahan atau desa. Fungsi dan peran Bhabinkamtibmas yang terkait dengan keadilan restoratif ialah menjadi

mediator dan fasilitator dalam memediasi maupun memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah mediasi mencapai kesepakatan dan perdamaian, hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan secara tertulis, dan hasil tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.⁸⁷

Pelaksanaan Restoratif Justice tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan. Untuk memberikan pemahaman anggota kepolisian terhadap konsep restorative justice harus dibarengi dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, karena antara diskresi dengan restorative justice memiliki keterkaitan.⁸⁸ Pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban yang tertuang dalam surat pernyataan seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) selain yang diatur dalam pasal 109 KUHP dan perkara dianggap selesai (clearn).

Faktor undang-undang, dalam hal ini penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice telah diatur dalam Perpol Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁸⁷ Baharudin, penyidik Polrestabes Medan, wawancara, tanggal 24 April 2017

⁸⁸ Cahyandi, Kanit Res Polsek Medan Area, wawancara, tanggal 26 April 2017

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tidak menjelaskan mengenai restorative justice, namun memberikan kewenangan terhadap Polri untuk bertindak sesuai dengan kewenangan sendiri. Dalam hal ini makak penyidik dapat melaksanakan diskresi yaitu dengan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada saat ini telah memberikan payung hukum untuk dilaksanakannya restorative justice.

Dilihat dari teori penegakan hukum, maka munculnya hambatan dalam penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di atas, terkait dengan faktor masyarakat dan kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁸⁹ tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni masyarakat kurang memahami mekanisme restorative justice, sehingga tidak dapat ditercapai kesekapatan damai antara pihak pelaku dengan korban. Sedangkan faktor kebudayaan, berkaitan dengan kebiasaan atau keyakinan masyarakat bahwa hukuman merupakan sesuatu yang pantas dan setimpal bagi para pelaku tindak pidana, sehingga masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap restorative justice. Selain itu, dilihat dari teori keadilan seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah sebagai berikut:


- (1) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (lawfull), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti;

⁸⁹ Soerjono Soekanto, Op.cit, h. 8.

- (2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (equal).⁹⁰

Berdasarkan teori keadilan tersebut, maka:

- (1) pelaku tindak pidana telah dinyatakan bersalah karena telah melanggar hukum, sehingga aturan hukum harus diikuti, yaitu pelaku diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal. Hal ini yang juga menjadi persepsi sebagian masyarakat, sehingga memiliki pandangan negatif tentang restorative justice;
- (2) pelaku tindak pidana dinyatakan telah mengambil haknya, sehingga keadilan harus ditegakkan, dan si korban menuntut persamaan haknya dengan meminta si pelaku menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman atau sanksi hukum. Hal ini juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi restorative justice.



⁹⁰ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 93

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Berbasis Kepastian Hukum telah sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif baik dalam pemenuhan persyaratan materiil dan formil maupun dalam mekanisme penanganannya, sehingga dapat terwujud keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyidik di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah mampu bertindak secara progresif dengan melakukan terobosan yang tidak hanya terpaku pada ketentuan pidana saja, tetapi berupaya mencari penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku. Dalam hal ini pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan barang yang dicuri, sedangkan pihak korban mendapatkan kembali haknya yaitu berupa harta benda yang hilang.

2. Kendala dalam penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah kurangnya pemahaman para pihak terkait mekanisme restorative justice, tidak tercapai kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, dan pandangan negatif masyarakat terhadap restorative justice. Solusi untuk mengatasinya adalah memberikan edukasi terkait restorative justice, melanjutkan ke tahap penuntutan, dan emberikan sosialisasi terhadap

masyarakat terkait restorative justice. Selain itu Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bersifat multitafsir, dan pada struktur hukum terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum yang nakal, kemudian terhadap budaya hukum, masyarakat tidak mengenal proses Restorative Justice dan menganggap bahwa proses Restorative Justice di Kepolisian hanya akan terjadi apabila menggunakan uang.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian harus lebih selektif terhadap perkara yang dimungkinkan dilaksanakan Restorative Justice dalam rangka upaya penyelesaiannya, tindakan selektif tersebut dengan melibatkan berbagai pihak seperti halnya masyarakat, hal tersebut sesuai dengan syarat materiil pelaksanaan Restorative Justice.
2. Pihak kepolisian (Polres/Polsek) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa), perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana, sehingga masyarakat memahami tentang restorative justice, kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice, dan mekanisme pelaksanaan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut,
- Achmad Gunaryo, 2012, *Dari Rule of Law Menuju Rule of Social Justice* dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammam Ramdhan, *Menggagas Hukum Progressif di Indonesia*, Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, Yogyakarta,
- Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Pustaka Azzam,, Cet. ke-1, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta. Bandung..
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Basyir Ahmad Azhar, 2010, *Ikhtiar Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk. S.H.,M.M.,M.H., 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika..
- Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya.
- Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

- Hatta Ali. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT Alumni. Bandung 2012.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- J.S. Badudu dan Zain Sultan Mohammad, 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang..
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000),
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia Cet. ke-1, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1. Visimedia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung :Maarif, 1984)
- Susan C. Hall. *Restorative Justice in the Islamic Penal Law : A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11. Hlm. 4.
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, Almahira, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana

Vide, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

Aditya Surya Dharma, Lathifah Hanim and Nanang Sri Darmadi, *The Police Effort in Managing the Spread of Covid-19*, Ratio Legis Journal, Volume 1 Nomor 2, June 2022, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/23720/7361>.

Ali Imron, et.al, Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective,(USA : *Jurnal Multicultural & Education*, 2022)

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015

Bambang Tri Bawono, SH., M.H., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.1 No.2

- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context, Vol.1, 2000, 167-190 dalam Ali Sodikin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 67.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition (Colorado, USA: Westview, 2004), 332 dalam Ali Sodikin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 67.
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015
- Purwadi Arianto, 2013, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*, Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng, Semarang.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.

Internet

- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 17 Mei 2024

